

**PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA  
LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

**Oleh: Kifly G. Kumolontang<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Noldy Mohede, SH. MH.**

**Meiske Mandey, SH. MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana dan tanggungjawab pidana dalam bidang lingkungan hidup dan bagaimana sanksi pidana dan pemidanaan dalam tindak pidana bidang lingkungan hidup. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Secara normatif suatu tindakan pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh perseorangan atau korporasi, yang merugikan negara, masyarakat, tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (undang-undang) atau sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Sebagaimana di atur dalam UUPPLH, khususnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait. 2. Sistem atau ancaman sanksi pidana dan pemidanaan dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH (ketentuan pidana), dengan memperhatikan hirarki Pasal 10 KUHPidana disamping itu menitikberatkan pada pencegahan atau penanggulangan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana serupa, sehingga mereka akan mengambil pembelajaran/jera atas dampak perbuatan atau tindak pidana yang mungkin akan dilakukan sebagaimana oleh orang dapat menimbulkan kerugian materiil kepada negara, masyarakat baik langsung atau tidak langsung.

Kata kunci: Pemidanaan, Tindak Pidana, Lingkungan Hidup

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 1 angka 2 UU-PPLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau

kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.<sup>3</sup>

Selama ini, pengelolaan lingkungan hidup cenderung hanya pada pemanfaatan lingkungan hidup sebagai objek pembangunan, sehingga pada UU-PPLH perlu penambahan kata “perlindungan” yang diharapkan dapat memberikan keseimbangan dalam rangka upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup sebagai sebuah ekosistem. Pengelolaan lingkungan hidup berarti manajemen terhadap lingkungan hidup atau lingkungan dapat dikelola dengan melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen lingkungan mengutamakan kemampuan manusia di dalam mengelola lingkungan, sehingga pandangan yang lazim tersebut dengan “ramah lingkungan.”<sup>4</sup> Ramah lingkungan menurut Otto Soemarwoto, haruslah juga bersifat mendukung pembangunan ekonomi. Betapa pun kita masih miskin dan kehidupan sebagian besar rakyat kita belumlah layak. Dengan lain perkataan sikap dan kelakuan pro lingkungan tidak boleh anti pembangunan.<sup>5</sup>

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus seimbang antara kepentingan peningkatan ekonomi dengan kepentingan melestarikan lingkungan. Selama ini, kedua hal tersebut seolah-olah terpisah satu sama lain. Pemerintah dan kalangan swasta dipandang sebagai pihak yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan kepentingan pelestarian lingkungan. Sementara pihak lain, terutama para penggiat lingkungan memandang pelestarian lingkungan merupakan aspek utama yang harus diperhatikan.

Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada norma-norma hukum lingkungan berarti secara seimbang antara kepentingan ekonomi, pelestarian fungsi lingkungan dan kondisi sosial. Perlindungan dan pengelolaan dilakukan secara terpadu mencakup seluruh bidang-bidang

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 2 UU PPLH, No. 32 Tahun 2009

<sup>4</sup> Lihat Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika Jakarta, 2008, hal. 32

<sup>5</sup> Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2001, hal. 92

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101355

lingkungan hidup untuk keberlanjutan fungsi lingkungan hidup. Pada akhirnya keseimbangan dan keberlanjutan akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, administrasi negara merupakan pihak yang dominan.

Terdapat perbuatan hukum/pidana, prinsip legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum. Hukum administrasi negara, bermakna bahwa pemerintah tunduk pada undang-undang. Semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan undang-undang.<sup>6</sup>

Hukum pidana, asas legalitas terkait dengan penentuan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.<sup>7</sup>

Para ahli hukum masih berbeda pendapat tentang istilah apa yang cocok digunakan terkait kajian hukum lingkungan yang beraspek. Apakah istilah hukum lingkungan kepidanaan,<sup>8</sup> hukum lingkungan pidana,<sup>9</sup> atau hukum pidana lingkungan, itu sendiri.<sup>10</sup> Namun terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, istilah yang digunakan adalah hukum pidana lingkungan karena yang dikaji adalah masalah lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana terhadap sejumlah undang-undang pidana di luar KUHP yang isinya terkait lingkungan hidup.

<sup>6</sup> Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hal. 91-92

<sup>7</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 6

<sup>8</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 79

<sup>9</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 55

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 108

Hukum pidana yang terdiri atas hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pidana eksekutoriil serta dikaitkan dengan kehadiran pelbagai perundang-undangan pidana bidang lingkungan hidup, meliputi dua hal, hal pertama, semua undang-undang yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai ancaman sanksi pidana atau tindakan di bidang lingkungan hidup. Kedua, semua peraturan daerah yang bersanksi pidana atau tindakan yang mengatur bidang lingkungan hidup.

Memperhatikan uraian di atas penulis berkehendak atau tertarik untuk mempelajari dan meneliti secara mendalam yang hasilnya dituangkan dalam skripsi dengan judul "Pidanaan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup".

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana terjadinya tindak pidana dan tanggungjawab pidana dalam bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimana sanksi pidana dan pidanaan dalam tindak pidana bidang lingkungan hidup?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang di kenal dengan penelitian norma hukum yaitu suatu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdekat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang pada masyarakat. Adapun penelitian yang bersifat kualitatif yaitu mengadakan analisis secara mendalam dan holistik yang melihat berbagai sudut/segi secara komprehensif.<sup>11</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Terjadinya Tindak Pidana dan Tanggung Jawab Pidana Dalam Bidang Lingkungan Hidup

Rumusan Pasal 98 ayat (1) merupakan delik materiil, yakni yang mensyaratkan adanya akibat agar delik tersebut tercipta. Akibat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien,

<sup>11</sup> Abdullah Sulaiman, YPPSDM, Jakarta, 2012, hal. 25

baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup wajib dibuktikan di pengadilan bahwa hal itu merupakan perbuatan orang tersebut. Dengan kata lain, wajib dibuktikan hubungan kausalitas antara akibat yang ditimbulkan itu memang karena disebabkan oleh perbuatan pelaku.

Sanksi pidana dalam bidang lingkungan hidup antara lain:

Pasal 98 ayat (2)

Perbuatan pelaku itu mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, maka dipidana yang diancam kepada pelaku adalah pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.<sup>12</sup>

Esensi pasal 98 ayat (2) pada dasarnya sama dengan esensi Pasal 98 ayat (1), yakni sama-sama merupakan delik meteriil. Hal yang membedakan adalah pada akibat apa yang ditimbulkan perbuatan pelaku. Akibat dalam Pasal 98 ayat (1) adalah lingkungan hidup, sedangkan akibat dalam Pasal 98 ayat (2) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia. Karena akibat dalam pasal 98 ayat (2) lebih serius dibandingkan dengan akibat dalam Pasal 98 ayat (1) karena menyangkut perlindungan hukum terhadap kepentingan manusia, itu sebabnya ancaman sanksi pidana dalam Pasal 98 ayat (2) lebih berat, dari paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000 menjadi denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.<sup>13</sup>

Pasal 98 ayat (3) jika akibat yang timbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, ancaman sanksi pidana juga diperberat, dan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun menjadi pidana penjara paling 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.0000 menjadi denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000 dan paling banyak Rp. 15.000.000.000.<sup>14</sup>

Pasal 99, sebagaimana Pasal 98, juga berisi tiga ayat. Pasal 99 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut:

Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.<sup>15</sup>

Pasal 99 ayat (2) hanya berupa pemberatan ancaman pidana karena akibat yang ditimbulkan lebih berat/serius dibandingkan dengan Pasal 99 ayat 92) berupa orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dari pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun menjadi pidana penjara paling sedikit 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan dari denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000.<sup>16</sup>

Sanksi pidana dalam Pasal 99 ayat (3) yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 99 ayat (2) karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku berupa orang mengalami luka berat atau mati, dari pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun menjadi pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun, dan dari denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000 dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 menjadi denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 9.000.000.000.<sup>17</sup>

Pasal 100 menegaskan bahwa setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.<sup>18</sup> Pasal 100 ini merupakan delik formil karena unsur-unsur delik dianggap terbukti dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang tanpa harus memperhatikan akibatnya.

Pasal 100 ayat (2) sanksi pidana hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang

<sup>12</sup> Pasal 98 ayat (2) UUPPLH

<sup>13</sup> Mahrus Ali, *Op Cit*, hal. 144-145

<sup>14</sup> Pasal 98 ayat (3) UUPPLH

<sup>15</sup> Pasal 99 ayat (1) UUPPLH

<sup>16</sup> Pasal 99 ayat (2) UUPPLH

<sup>17</sup> Pasal 99 ayat (3) UUPPLH

<sup>18</sup> Pasal 100 UUPPLH

telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.<sup>19</sup>

Pasal 100 ayat (2) ini, dapat diketahui bahwa sanksi pidana baru dapat dioperasionalkan terhadap (perbuatan) pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 100 ayat (1) sanksi administrasi yang telah dijatuhkan ternyata tidak dipatuhi oleh pelaku.

Ketentuan Pasal 102 pada dasarnya merupakan pelanggaran administrative yang diancam dengan sanksi pidana, karena titik tekannya pada pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota, dalam arti ada tidaknya izin menentukan terlanggar tidaknya ketentuan Pasal 102 tersebut. Limbah B3 diperbolehkan diolah jika sudah mendapatkan izin dari Menteri, gubernur atau bupati/walikota, demikian juga sebaliknya. Rumusan Pasal 102 menentukan sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 104 merupakan tindak pidana komisi karena perbuatan yang dilarang berupa melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan tanpa izin. Frase melakukan dumping limbah/bahan ke media lingkungan harus dimaknai sebagai perbuatan aktif dan tidak mungkin dengan perbuatan pasif karena mensyaratkan adanya gerakan tubuh dari pelaku tindak pidana. Pasal 104 dirumuskan sebagai berikut: Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000

Unsur objektif pasal diatas adalah melakukan dumping, sedangkan objek perbuatan berupa limbah dan/atau bahan. Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media

lingkungan hidup tertentu. Cara dumping dilakukan pelaku tindak pidana tanpa izin ke media lingkungan hidup.

Unsur subjektif Pasal 104 adalah setiap orang. Sekalipun unsur kesengajaan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana tapi unsur tersebut dianggap secara diam-diam ada. Dengan kata lain pelanggaran terhadap Pasal 104 tidak mungkin dilakukan pelaku karena kelalaian, hal ini karena makna tanpa izin mengandung arti bahwa limbah dan/atau limbah ke media lingkungan hidup harus mendapatkan izin terlebih dahulu.

Rumusan Pasal 105 jo Pasal 69 ayat (1) huruf c menyatakan sebagai berikut:

Setiap orang yang memasukan limbah ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak Rp. 12.000.000.000.<sup>21</sup>

Rumusan Pasal 108 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000 dan paling banyak Rp. 10.000.000.000<sup>22</sup>

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal di atas adalah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena akan mengganggu tidak hanya lahan yang dibakar tapi juga ekosistem di dalamnya. Pembukaan lahan dengan cara membakar di satu sisi merupakan cara cepat, efisien dan biaya murah, namun di sisi lain dapat menyebabkan cara kerusakan lingkungan. Suatu korporasi yang mendapatkan izin menanam sawit diatas tanah yang di atasnya masih berupa semak belukar, tidak jarang membakar lahan di Sumatera beberapa waktu lalu disinyalir merupakan ulah korporasi yang tidak mau menanggung dan mengeluarkan biaya yang banyak. Akibatnya, lingkungan menjadi rusak, air dan udara

<sup>19</sup> Pasal 100 ayat (2) UUPPLH

<sup>20</sup> Pasal 102 UUPPLH

<sup>21</sup> Pasal 105 UU-PPLH

<sup>22</sup> Pasal 108 UUPPLH

menjadi tercemar, dan manusia terganggu kesehatannya.<sup>23</sup>

Pasal 109 adalah terkait kewajiban memiliki izin lingkungan hidup bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan lainnya. Izin lingkungan wajib dimiliki oleh setiap orang yang dalam kegiatan usahanya wajib memiliki amdal atau PKL-UPL (Pasal 36 ayat (1)). Ayat (1) angka 11 menyebutkan bahwa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKP-UPL) adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan.<sup>24</sup>

Pasal 109 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama ..... tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 dan paling banyak Rp. 3.000.000.000.<sup>25</sup>

Ada dua unsur dalam rumusan Pasal 109 tersebut yakni unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berupa kelakuan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, sedangkan unsur subjektifnya adalah setiap orang. Dalam Pasal 109 hanya dapat terjadi jika sebelumnya melakukan perbuatan aktif berupa melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Selain itu, makna tanpa izin menunjukkan pasal ini dilakukan pelaku dengan sengaja sekalipun hal itu tidak perlu dibuktikan karena tidak dirumuskan secara eksplisit dalam rumusan pasal.<sup>26</sup>

Amdal disusun oleh seseorang yang telah memiliki sertifikasi kompetensi yang secara resmi diakui oleh negara. Jika terdapat

seseorang yang memiliki keahlian dalam menyusun amdal tapi tidak memiliki sertifikat kompetensi amdal, (perbuatan menyusun) orang itu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang. Proses penyusunan amdal dilakukan oleh orang yang sama sekali tidak memiliki keahlian dalam menyusun amdal apalagi sertifikasi kompetensi amdal, juga dilarang.

Pasal 110 sebagai berikut:

Setia orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, diketahui bahwa unsur objektif Pasal 110 adalah menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun amdal, sedangkan unsur subjektifnya adalah setiap orang. Sama halnya dengan Pasal 109, eksistensi Pasal 110 pasti dilakukan oleh pelaku sengaja sekalipun tidak disebutkan dalam rumusan pasal, hal ini karena frase tanpa memiliki sertifikasi kompetensi amdal bermakna bahwa syarat penyusunan amdal dilakukan oleh yang memiliki sertifikat kompetensi amdal.<sup>27</sup>

Pasal 111

Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.<sup>28</sup>

Pasal 111 ayat (1) tersebut hanya mungkin dilakukan oleh subjek delik dengan kategori tertentu, yakni pejabat pemberi izin lingkungan. Berdasarkan rumusan Pasal 37 ayat (1), makna pejabat di sini harus dibatasi maknanya pada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota. Mengapa demikian? Hal-hal karena Pasal 37 ayat (1) secara eksplisit menyebutkan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL. Dengan demikian, hanya Menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang

<sup>23</sup> Markus Ali, *Op Cit*, hal 150-151

<sup>24</sup> Markus Ali, *Ibid*, hal. 153-154

<sup>25</sup> Pasal 109 UUPPLH

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Loc Cit*

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Pasal 111 UUPPLH

dapat dijerat dan melakukan tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 111 ayat (1).<sup>29</sup>

Amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 11). Sedangkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup atau UKP-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggara usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 12).<sup>30</sup>

Pasal 111 ayat (2) juga memiliki esensi yang sama jika dilihat dari pelakunya berupa pejabat pemberi izin. Hal yang membedakan adalah pada kategorisasi izin. Jika Pasal 111 ayat (1) terkait pemberian lingkungan oleh pejabat pemberi izin tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL maka Pasal 111 ayat (2) mengenai penerbitan izin usaha dan/atau kegiatan oleh pejabat pemberi izin-izin lingkungan. Izin lingkungan di sini tentu saja lebih luas maknanya dari sekedar amdal atau UKL-UPL, di mana amdal atau UKL-UPL hanya merupakan salah satu syarat agar izin lingkungan dapat diberikan.

## **B. Sanksi Pidana dan Pidanaan Dalam Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup**

### **1. Ancaman Sanksi Pidana dan Pidanaan dalam Hukum Pidana**

Ancaman/sanksi dalam hukum yang terdiri dari pidana (*strafblad*) dan (*Maatregel Bld*) tindakan/pidanaan.

#### **a. Pidana**

Menurut Pasal 10 KUHPidana, pidana terdiri atas:

- a) Pidana Pokok
  1. Pidana mati
  2. Pidana penjara
  3. Pidana kurungan
  4. Pidana denda
- b) Pidana Tambahan
  1. Pencabutan hak-hak tertentu
  2. Perampasan barang-barang tertentu

<sup>29</sup> Mahrus Ali, Loc cit

<sup>30</sup> Maruks Ali, *Ibid*

### **3. Pengumuman putusan hakim<sup>31</sup>**

Tindak pidana bidang lingkungan hidup dilakukan dengan tujuan bukan untuk memperoleh keuntungan sanksi apa yang tepat untuk dikenakan kepada pelaku tanpa mengesampingkan pelaksanaan konservasi lingkungan hidup? Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pidana harus berupa tindakan nyata yang dapat menjadikan pelaku tindak pidana menyadari kesalahannya dan mengetahui dampak dari perbuatannya tersebut. Sanksi tindakan sebagai bagian dari system sanksi dalam hukum pidana merupakan sanksi yang tepat untuk dikenakan kepada pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup.<sup>32</sup>

Secara teoritik, sanksi tindakan beratlah dari ide dasar untuk apa diadakan pidana itu sehingga sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku kejahatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku kejahatan. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>33</sup> Ia bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>34</sup> Singkatnya, sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik.<sup>35</sup>

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi tindakan ditempatkan sebagai pidana tambahan. Konsekuensinya, ia tidak dapat dijatuhkan tersendiri tanpa berbarengan dengan pidana pokok. Selain itu, penjatuhan pidana tambahan pada dasarnya adalah fakultatif, dalam arti pidana ini dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi hal itu bukan suatu keharusan.<sup>36</sup>

Sanksi tindakan yang bersifat fakultatif tersebut dapat menghambat pelaksanaan konservasi lingkungan hidup. Hal ini disebabkan karena sanksi tindakan tidak selalu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Padahal eksistensinya justru termasuk sanksi

<sup>31</sup> Moeljatno 2009, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 6

<sup>32</sup> Syaiful Bakhri, *Op Cit*, hal. 134

<sup>33</sup> M. Sholehuddin, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 17

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*

yang seharusnya diutamakan untuk diterapkan karena bentuknya berupa perbuatan yang bertujuan langsung untuk memperbaiki dan/atau memulihkan lingkungan hidup ke keadaan semula sebelum terjadinya tindakan sehingga dapat mewujudkan konsentrasi lingkungan hidup.

Sanksi tindakan yang diatur dalam undang-undang bidang lingkungan hidup seharusnya bersifat imperatif demi terwujudnya sistem pidana berbasis konservasi lingkungan hidup. Sanksi ini juga tidak hanya dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana berupa korporasi tapi juga manusia.<sup>37</sup> Sebab, pelaku tindak pidana berupa orang dapat melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup dampaknya sama dengan tindak pidana yang sama yang dilakukan oleh korporasi.

Dalam beberapa undang-undang bidang lingkungan hidup, hakim dapat menjatuhkan tindakan langsung kepada pencemar yang dihukum, seperti kewajiban memperbaiki kerusakan yang telah dilakukannya.<sup>38</sup> Tujuannya adalah agar ia menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga menjadi warga negara yang taat hukum. Pelaku tindak pidana yang dihukum untuk memperbaiki lingkungan hidup yang telah tercemar dan/atau rusak akibat perbuatannya dapat mengetahui secara langsung sulitnya pemulihan lingkungan hidup ke kondisi semula sebelum terjadinya tindak pidana serta dampak negative dari perbuatannya tersebut.

Pelaku tindak pidana pencemaran air sungai jika dijatuhi pidana berupa memulihkan air sungai ke kondisi semula sebelum terjadinya pencemaran, ia dapat mengetahui betapa sulitnya mengembalikan kondisi air sungai ke keadaan semula. Ia juga dapat mengetahui rusaknya ekosistem air sungai secara langsung, seperti banyak ikan yang merupakan sumber penghasilan warga mati.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Secara normatif suatu tindakan pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh

perseorangan atau korporasi, yang merugikan negara, masyarakat, tindak pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (undang-undang) atau sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi. Sebagaimana di atur dalam UUPPLH, khususnya dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

2. Sistem atau ancaman sanksi pidana dan pidana dalam bidang lingkungan hidup diatur dalam UUPPLH (ketentuan pidana), dengan memperhatikan hirarki Pasal 10 KUHPidana disamping itu menitikberatkan pada pencegahan atau penanggulangan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana serupa, sehingga mereka akan mengambil pembelajaran/jera atas dampak perbuatan atau tindak pidana yang mungkin akan dilakukan sebagaimana oleh orang dapat menimbulkan kerugian materiil kepada negara, masyarakat baik langsung atau tidak langsung.

### B. Saran

1. Tindak pidana atas pelanggaran yang dilakukan perorangan maupun korporasi dengan merusak lahan konservasi lingkungan hidup yang dapat menimbulkan kerugian negara, masyarakat demi kepentingan/tujuan hendaknya dapat dihindari. Karena kerusakan lingkungan hidup sudah rusak dan perlu waktu lama untuk mengembalikan sebagaimana aslinya.
2. Pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat diperlukan demi pemeliharaan lahan konservasi lingkungan hidup untuk masa depan anak cucu.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

<sup>37</sup> *Ibid*

<sup>38</sup> *Ibid*

- Abdullah Sulaiman, 2012, YPPSDM, Jakarta.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetak, Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dan M. Kahan, *The Secret Ambition of Deterrence*, Harvard Law Review, December 1999.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Cetakan Kelima Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, PU Bandung, 1967.
- Hartiwiningsih, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. Pertama UPT Penerbitan Dan Percetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2008.
- Jaringan Advokasi tambang (JATAM), *Prosiding Konferensi Internasional Pembuangan Tailing Ke Laut*, Cet. Pertama, Jaringan Advikasi Tambang (JATAM), Jakarta Selatan.
- Lamintang dan Samosir, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Baru, Bandung, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Laden Marpaung, *Asas-asas Teori Praktis Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2009.
- Marlina, *Hukum Penitesier*, Cet. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- M. Sholehuddin, *Sistem sanksi Dalam Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Muladi dan Barda Nawasi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. Kedua, Alumni Bandung, 1992.
- N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Kedua, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2001.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993.
- R. M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Cetakan Pertama; Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Keenam, Rajawali Press, Jakarta, 2011.